



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **JOHNNY KAINDE;**-----

Tempat lahir : -----

Minahasa;-----

Umur/ Tgl.Lahir : 59 Tahun/ 19 Februari 1955;-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Perkamil Lingkungan III RT. - /RW 003 Kel. Perkamil, Kecamatan Tikala Minahasa ;-----

A g a m a : Kristen Protestan.-----

Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT. Sarana Wangun Persada
Terdakwa ditahan oleh :

1. Ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT di Rutan Penfui Kupang :-----

a. Sejak tanggal 4 Agustus 2014 s.d. tanggal 23 Agustus 2014 ;

b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dari tanggal 24 Agustus 2014 s.d. tanggal 2 Oktober 2014 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Kupang (pertama) sejak tanggal 3 Oktober 2014 s.d. tanggal 1 Nopember 2014 ;-----
- d. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Kupang (kedua) sejak tanggal 2 Nopember 2014 sd. tanggal 1 Desember 2014 ;-----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan Penfui Kupang sejak tanggal 14 Nopember 2014 s.d. dilimpahkan ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 November 2014 s.d 27 Desember 2014 ;-----
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;-----
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;-----

-----Terdakwa tersebut dalam perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang didampingi oleh Penasihat

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum. ; FREDRIK DJAHA, S.H. ;
ERRYC O.S MAMOH, S.H. ; RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H. ; dari Kantor
Advokat MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di
Jl. Tidar RT.052/RW.17 Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota
Kupang NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember
2014 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut:

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 108/Pid.Sus-
TPK/2014/PN.Kpg. tanggal 15 April 2015 ;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut,
dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-
09//KLBHI/11/2014 tanggal 28 November 2014 sebagai
berikut :-----

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **JOHNNY KAINDE** Direktur PT.
Sarana Wangun Persada selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan
Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 (Paket PRK KA-1) Tahun Anggaran
2012, dalam kurun waktu antara Bulan Oktober Tahun 2012 sampai
dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2012
bertempat di : 1) Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi
Nusa Tenggara Timur untuk Wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran
2012 yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor : 8A-8B Kelurahan
Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, 2) Hotel IMA yang
beralamat di Jalan Timor Raya No. 122 Kota Kupang, 3) Desa Alor
Besar Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai **orang yang**

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan dengan **SEFACA PENLAANA, B.E.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT Kabupaten Alor, **Dr. Ir. HAIRUL SITEPU** selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, dan **Ir. KUSUMA EDI** Direktur PT. Kriaspesa Nusa Perdana yang melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Desa Sabanjar Kecamatan Alor Besar Kabupaten Alor (SPRK-1) (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp 765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut :-----
 1. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp 333.499.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
 2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp 252.285.400.000,00 (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;-----

3. Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 38.066.600.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

4. Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 81.328.800.000,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----

5. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp 60.720.000.000,00 (enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 252.285.400.000,00 (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) direncanakan sebanyak 7.762 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kab./Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan rincian

1. Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;-----

2. Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;-----

3. Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;-----

4. Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;-----

5. Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;-----

6. Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1
paket ;-----

8. Kab. Ngada 300 unit dalam 1
paket ;-----

- Bahwa untuk Kabupaten Alor, pembangunan Rumah Khusus terdapat anggaran dengan rincian sebagai berikut

1. Pembangunan Rumah Khusus di Desa Sabanjar Kecamatan Alor Besar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 10.340.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;-----

2. Pembangunan Rumah Khusus di Desa Wolibang Kecamatan Kabola dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 5.170.000.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa **JOHNNY KAINDE** telah menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaen Alor bersama SEFACA PENLAANA, B.E. pada tanggal 9 Oktober 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor : 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Nomor : KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/02 untuk Pembangunan 400 unit Rumah Khusus di Desa Sabanjar Kecamatan Alor Besar dengan nilai Kontrak : Rp 9.941.815.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;-----
- Bahwa setelah Kontrak ditandatangani, Terdakwa kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah cetak sesuai dengan isi kontrak dengan mencairkan uang muka sebesar Rp

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.988.363.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sesuai SPM Nomor : 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor : 423323B/039/112 tanggal 23 Oktober 2012.-----

- Bahwa setelah uang muka dicairkan, dalam pelaksanaannya sampai dengan pertengahan bulan Desember 2012 Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membangun rumah cetak sesuai Kontrak yang telah ditandatangani bahkan tidak ada satu unit rumah yang dapat diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.-----
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dan tidak dilakukan pemutusan kontrak, maka ketika dilakukan pertemuan pada tanggal 12 sampai dengan 17 Desember di Hotel Ima Kupang yang difasilitasi Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Ka. Satker/KPA **terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sefaca Penlaana, B.E. serta disetujui oleh Dr. Ir. Hairul Sitepu untuk melakukan Adendum Kontrak** bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor : 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, yaitu :-----
 - Adendum kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKKA-1/222b tanggal 15 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh SEFACA PENLAANA, B.E. bersama-sama dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada di mana dalam adendum kontrak tersebut terjadi perubahan volume dan nilai kontrak pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-1 Lokasi Sebanjar, dimana semula jumlah unit rumah sebanyak 400 unit dengan nilai kontrak **Rp 9.941.815.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu**

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menjadi 200 unit dengan nilai adendum kontrak **Rp 5.225.584.000,00 (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).**-----

- Bahwa Adendum Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Sefaca Penlaana, B.E. selaku PPK tersebut **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 87 Perpres No. 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 51 (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan :-----

1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama dengan Penyedia Barang / Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :----

- a. Menambah dan mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;-----
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan ;-----
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan ;-----

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga satuan.-----

-

Sedangkan pasal 51 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 menyatakan bahwa :-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga ;-----
 - b. Semua resiko ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa ;-----
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak ;-----
 - d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran ;-----
 - e. Total Harga Penawaran bersifat mengikat ;-----
 - f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang ;-----
- Bahwa walaupun mengetahui sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, progres pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Cetak di Kabupaten Alor 1 lokasi Sebanjar Pekerjaan belum mencapai 5 % sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pembayaran termin I, namun sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara SEFACA PENLAANA, B.E., Ka. Satker/KPA (Dr. Ir. Hairul Sitepu) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, serta Ir. Kusuma Edi selaku Konsultan Supervisi PT. Kriapesa Nusa Perdana, yang dilaksanakan di Hotel Ima Kupang pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012, di mana Sefaca Penlaana, B.E. selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran termin I, termin II dan pembayaran retensi (5 %) kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor 1 dengan rincian :-----
- Pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 1.988.363.000,00 sesuai SPM Nomor : 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor : 423323B/039/112
tanggal 23 Oktober 2012 ;

- Pembayaran Termin I (60 %) sebesar Rp 1.785.565.080,00 sesuai SPM Nomor : 00653/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 440398B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 ;-----
- Pembayaran Termin II (100 %) sebesar Rp 1.190.376.720,00 sesuai SPM Nomor : 00654/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D nomor : 440731B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 ;-----
- Pembayaran Retensi (5 %) sebesar Rp 261.279.200,00 sesuai SPM Nomor : 00655/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 440871B/039/112 tanggal 27 Desember 2012.

Sehingga total pembayarannya sebesar **Rp 5.225.584.000,00**
(lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan
puluh empat ribu
rupiah).-----

- Bahwa adapun syarat-syarat yang dilengkapi oleh Kontraktor Pelaksana untuk pencairan 100 % tersebut adalah Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang Nomor : 2012/KPA/060/6777/Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp 2.090.233.600,00 (dua milyar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditandatangani oleh Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Soentjoko, S.E., M.M. dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi NTT Kabupaten Alor Sefaca Penlaana, B.E.-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sefaca Penlaana, B.E. walaupun mengetahui bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak Pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 pekerjaan belum mencapai 100 %, dan seharusnya berdasarkan pasal 18 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, Ka. Satker (DR. KHAIRUL SITEPU) selaku KPA menyatakan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana PT. Sarana Wangun Persada telah WANPRESTASI dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala KPPN untuk mengajukan *claim* pencairan jaminan/garansi bank untuk keuntungan kas negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, **namun** Sefaca Penlaana **tidak melakukan hal tersebut** melainkan sebaliknya tanpa didahului dengan adanya pemeriksaan oleh konsultan supervisi, panitia peneliti dan penerima hasil pekerjaan (PHO) bersama-sama dengan TERDAKWA selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100 % sesuai kontrak yaitu sesuai dengan dokumen PHO : Nomor : 277/BA-PHO/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK-KA-1/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 ;-----
- Bahwa ternyata sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang bersama dengan Jaksa Penyidik pada tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 diperoleh fakta progres volume pekerjaan fisik dari kedua paket pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % yaitu :-----
 - Untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-1 ; Lokasi Sebanjar ; Kontraktor Pelaksana **PT. Sarana Wangun Persada** ; Nomor Kontrak : KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012 ; Pagu Rp 10.340.000.000,00 (sepuluh milyar

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh juta rupiah) ; Nilai Kontrak Rp 9.941.815.000,00 ; Nilai Adendum Rp 5.225.584.000,00
progres fisik 3,5 % (dari 200 rumah sesuai dengan adendum kontrak, kontraktor hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak 7 unit rumah) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Sefaca Penlaana, B.E. yang membuat Berita Acara seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % sehingga dilakukannya pembayaran termin I (60 %) termin II (100 %), dan pembayaran retensi (5 %) walaupun mengetahui progres fisik dari pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 Lokasi Sebanjar yang dilaksanakan oleh **PT. Sarana Wangun Persada** pada saat diajukannya permintaan pembayaran yaitu tanggal 17 Desember 2012 masih 0 % karena belum ada unit rumah khusus yang jadi, bertentangan

dengan :-----

- 1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.-----
- 2) Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 Jo Perpres No. 53 tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 dinyatakan bahwa :-----

- 1.1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :-----
 - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.-----

1.2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----

3) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010, Pasal 89 ayat 1 dan ayat 4 yang menyatakan :-----

3.1) Ayat (1), Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :-----

a. Pembayaran bulanan ;-----

b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau ;-----

c. Pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan .-----

3.2) Pembayara Bulanan (termin) untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.-----

4) Syarat-syarat Umum Kontrak terkait pada Pasal 58.2 ayat (a) butir 3). menyatakan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dilakukannya pencairan/pembayaran 100% kepada Terdakwa Selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, padahal pekerjaan baru mencapai 5 % adalah merupakan perbuatan **melawan hukum** sehingga telah memperkaya Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada sebesar **Rp 3.902.435.560,00** (tiga milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-534/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, oleh BPKP Perwakilan NTT dengan perhitungan sebagai berikut :-----

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada 2 kontraktor.	7.843.684.000,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi PT. Kriaspesa Nusa Perdana adalah (unit rumah jadi) sebesar 0 %.	0,00
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	7.843.684.000,00

Pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa :-----

- 1) Melanjutkan pembangunan rumah khusus, dan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanpa nomor dan tanggal 18 Agustus 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 12 unit senilai Rp 313.800.440,00 (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Paket	Unit Jadi	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KA-1	7	26.127.920,00	182.895.440,00
2)	Paket PRK KA-2	5	26.181.000,00	130.905.000,00
Jumlah		12		313.800.440,00

- 2) Pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp 2.730.056.200,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :-----

N o	Penyetor/K ontraktor	Nama Bank	Surat Tanda Setor		Rek. Kas Negara	Jumlah Penyetoran (Rp 0,00)
			Nomo r	Tanggal		
1	PT. Sarana Wangun Persada	BNI Cabang Kupan g	Tanpa Nomo r	31/12/2013	229 360 209 001 350	1.140.253.000
2	PT. Timor Pembangunan	BNI Cabang Kupan g	Tanpa Nomo r	26/06/2014	229 360 209 001 350	1.589.803.200
Jumlah						2.730.056.200

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 4.799.827.360,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).-----

- Bahwa khusus untuk Pekerjaan Rumah Khusus di Desa Sebanjar (PRK - KA.1) yang dilaksanakan oleh **PT. Sarana Wangun Persada**, di mana uang yang sudah diterima sesuai pencairan 100 % adalah sebesar **Rp 5.225.584.000,00** (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya PT. Sarana Wangun Persada telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus untuk Paket PRK KA-1 sebanyak 7 unit dengan Nilai **Rp 182.895.440,00** (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), dan terdapat penyetoran ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar **Rp 1.140.253.000,00** (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp 3.902. 435. 560,00** (tiga milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.---

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **JOHNNY KAINDE** Direktur PT. Sarana Wangun Persada selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 (Paket PRK KA-1) Tahun Anggaran 2012, dalam kurun waktu antara Bulan Oktober Tahun 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya di Tahun 2012 bertempat di : 1) Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor : 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, 2) Hotel IMA yang beralamat di jalan Timor Raya No. 122 Kota Kupang, 3) Desa Alor Besar Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **SEFACA PENLAANA,**

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT Kabupaten Alor, **Dr. Ir. HAIRUL SITEPU** selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, dan **Ir. KUSUMA EDI** Direktur PT. Kriaspesa Nusa Perdana yang melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor (SPRK-6) (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp 765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut :-----

1. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp 333.499.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp 252.285.400.000,00 (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;-----
3. Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 38.066.600.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
4. Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp 81.328.800.000,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
5. Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp 60.720.000.000,00 (enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 252.285.400.000,00 (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) direncanakan sebanyak 7.762 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kab./Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan rincian :-----
 1. Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;-----
 2. Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;-----
 3. Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;-----
 4. Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;-----
 5. Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;-----

7. Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;-----

8. Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket.

- Bahwa untuk Kabupaten Alor, pembangunan Rumah Khusus terdapat anggaran dengan rincian sebagai berikut

1. Pembangunan Rumah Khusus di Desa Sabanjar kecamatan Alor Besar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 10.340.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;-----

2. Pembangunan Rumah Khusus di Desa Wolibang Kecamatan Kabola dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 5.170.000.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa **JOHNNY KAINDE** telah menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan rumah khusus Cetak di Kabupaen Alor bersama SEFACA PENLAANA, B.E. pada tanggal 9 Oktober 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor : 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Nomor : KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012 untuk Pembangunan 400 unit Rumah Khusus di Desa Sabanjar kecamatan Alor Besar dengan nilai Kontrak : Rp 9.941.815.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012;-----
- Bahwa setelah Kontrak ditandatangani, Terdakwa kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah cetak sesuai

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunyi kontrak dengan mencairkan uang muka sebesar Rp 1.988.363.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sesuai SPM Nomor : 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor : 423323B/039/112 tanggal 23 Oktober 2012.-----

- Bahwa setelah uang muka dicairkan, dalam pelaksanaannya sampai dengan pertengahan bulan Desember 2012 terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membangun rumah cetak sesuai Kontrak yang telah ditandatangani bahkan tidak ada satu unit rumahpun yang dapat diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan.-----
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dan tidak dilakukan pemutusan kontrak, maka ketika dilakukan pertemuan pada tanggal 12 sampai dengan 17 Desember di Hotel Ima Kupang yang difasilitasi Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Ka. Satker/KPA terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sefaca Penlaana, B.E. serta disetujui oleh Dr. Ir. Hairul Sitepu untuk melakukan Adendum Kontrak dan selanjutnya menandatangani adendum Kontrak dimaksud bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor : 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, yaitu :-----
 - Adendum kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRKKA-1/222b tanggal 15 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh SEFACA PENLAANA, B.E. bersama-sama dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada di mana dalam adendum kontrak tersebut terjadi perubahan volume dan nilai kontrak pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor-1 Lokasi Sebanjar, dimana semula jumlah unit rumah sebanyak 400 unit dengan nilai kontrak **Rp**

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.941.815.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) menjadi jumlah unit rumah 200 unit dengan nilai adendum kontrak **Rp 5.225.584.000,00** (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).-----

- Bahwa Adendum Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Sefaca Penlaana, B.E. selaku PPK tersebut ***bertentangan*** dengan ketentuan Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Pasal 51 (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan :-----

- 1) Dalam hal terdapt perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama dengan Penyedia Barang / Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :---

- a. Menambah dan mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;-----

- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan ;-----

- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan ;-----

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga satuan ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pasal 51 ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010
mentayakan

Bahwa :-----

a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan
penyesuaian harga

;-----

b. Semua resiko ditanggung oleh Penyedia
Barang/Jasa ;-----

c. Pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi
kontrak ;-----

d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran
;-----

e. Total Harga Penawaran bersifat mengikat
;-----

f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan
tambah/kurang.-----

- Bahwa walaupun mengetahui sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, progres pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Cetak di Kabupaten Alor 1 lokasi Sebanjar Pekerjaan belum mencapai 5 % sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pembayaran termin I, namun sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara SEFACA PENLAANA, B.E., Ka. Satker/KPA (Dr. Ir. Hairul Sitepu) dan Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, serta Ir. Kusuma Edi selaku Konsultan Supervisi PT. Kriapesa Nusa Perdana, yang dilaksanakan di Hotel Ima Kupang pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012, di mana Sefaca Penlaana, B.E. selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran termin I, termin II dan pembayaran retensi (5 %) kepada TERDAKWA selaku Diretur PT. Sarana Wangun Persada untuk Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 dengan rincian :-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 1.988.363.000,00 sesuai SPM Nomor : 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan SP2D Nomor : 423323B/039/112 tanggal 23 Oktober 2012 ;-----
- Pembayaran Termin I (60 %) sebesar Rp 1.785.565.080,00 sesuai SPM Nomor : 00653/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 440398B/039/112 tanggal 27 Desember 2012;-----
- Pembayaran Termin II (100 %) sebesar Rp 1.190.376.720,00 sesuai SPM Nomor : 00654/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 440731B/039/112 tanggal 27 Desember 2012;-----
- Pembayaran Retensi (5 %) sebesar Rp 261.279.200,00 sesuai SPM Nomor : 00655/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 440871B/039/112 tanggal 27 Desember 2012. -----

Sehingga total pembayarannya sebesar **Rp 5.225.584.000,00** (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).-----

- Bahwa adapun syarat-syarat yang dilengkapi oleh Kontraktor Pelaksana untuk pencairan 100 % tersebut adalah Jaminan Garansi Bank BNI Cabang Kupang Nomor : 2012/KPA/060/6777/Jumat tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp 2.090.233.600,00 (dua milyar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ditandatangani oleh Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Soentjoko, S.E., M.M. dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Provinsi NTT Kabupaten Alor Sefaca Penlaana, B.E.-----
- Bahwa Sefaca Penlaana, B.E. walaupun mengetahui bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak Pekerjaan

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 pekerjaan belum mencapai 100 %, dan seharusnya berdasarkan pasal 18 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, Kasatker (Dr. Ir. Hairul Sitepu) selaku KPA menyatakan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana PT. Sarana Wangun Persada telah WANPRESTASI dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala KPPN untuk mengajukan *claim* pencairan jaminan/garansi bank untuk keuntungan kas negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, namun Sefaca Penlaana, B.E. **tidak melakukan hal tersebut** melainkan sebaliknya tanpa didahului dengan adanya pemeriksaan oleh Konsultan Supervisi, Panitia Peneliti dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100 % sesuai kontrak yaitu sesuai dengan dokumen PHO:

➤ Untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-1; Lokasi Sebanjar, telah dilakukan PHO sesuai dengan Dokumen PHO Nomor : 277/BA-PHO/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK-KA-1/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 ;-----

- Bahwa ternyata sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang bersama dengan Jaksa Penyidik pada tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 diperoleh fakta progres volume pekerjaan fisik dari kedua paket pekerjaan tersebut belum mencapai 100 % yaitu :-----

➤ Untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Alor-1; Lokasi Sebanjar ; Kontraktor Pelaksana **PT. Sarana Wangun Persada**; Nomor Kontrak : KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 9 Oktober 2012 ;

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu Rp 10.340.000.000,00 sepuluh milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ; Nilai Kontrak Rp 9.941.815.000,00 ; Nilai Adendum Rp 5.225.584.000,00 (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) **progres fisik 3,5 %** (dari 200 rumah sesuai dengan adendum kontrak, kontraktor hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak 7 unit rumah) ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sefaca Penlaana, B.E. yang membuat Berita Acara seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % (P.H.O.) sehingga dilakukannya pembayaran termin I (60 %) termin II (100 %), dan pembayaran retensi (5 %) walaupun mengetahui progres fisik dari pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 Lokasi Sebanjar yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Wangun Persada pada saat diajukannya permintaan pembayaran yaitu tanggal 17 Desember 2012 masih 0 % karena belum ada unit rumah khusus yang jadi, bertentangan dengan :-----

- 1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.-----
- 2) Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Jo Perpres No. 53 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :-----
 - 2.1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.-----

b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.-----

2.2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----

3) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat 1 dan ayat 4 yang menyatakan :-----

3.1) Ayat (1), Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :-----

a. Pembayaran bulanan ;-----

b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau ;-----

c. Pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan .-----

3.2) Ayat (4), Pembayaran Bulanan (termin) untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

4) Syarat-syarat Umum Kontrak terkait pada Pasal 58.2 ayat (a) butir 3). menyatakan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dilakukannya pencairan/pembayaran 100 % kepada Terdakwa Selaku Direktur PT. Sarana Wangun Persada, padahal pekerjaan baru mencapai 5 % adalah merupakan perbuatan **menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Direktur PT. Wahana Bangun Persada** sehingga telah **menguntungkan** Terdakwa sebesar **Rp 3.902.435.560,00** (tiga milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-534/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, oleh BPKP Perwakilan NTT dengan perhitungan sebagai berikut :-----

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada 2 kontraktor	7.843.684.000,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi PT Kriaspesa Nusaperdana adalah (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	7.843.684.000,00

Pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa :-----

- 1) Melanjutkan pembangunan rumah khusus, dan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanpa nomor dan tanggal 18 Agustus 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 unit senilai Rp 313.800.440,00 (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terinci sebagai berikut :-----

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KA-1	7	26.127.920,00	182.895.440,00
2)	Paket PRK KA-2	5	26.181.000,00	130.905.000,00
Jumlah		12		313.800.440,00

- 2) Pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp 2.730.056.200,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :-----

No	Penyetor/Kontraktor	Nama Bank	Surat Tanda Setor		Rek. Kas Negara	Jumlah Penyetoran (Rp 0,00)
			Nomor	Tanggal		
1	PT Sarana Wangun Persada	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	31/12/2013	229 360 209 001 350	1.140.253.000
2	PT Timor Pembangunan	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	26/06/2014	229 360 209 001 350	1.589.803.200
Jumlah						2.730.056.200

Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 4.799.827.360,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).-----

- Bahwa khusus untuk Pekerjaan Rumah Khusus di Desa Sebanjar (PRK - KA.1) yang dilaksanakan oleh **PT Sarana Wangun Persada**, di mana uang yang sudah diterima sesuai pencairan 100 % adalah sebesar **Rp 5.225.584.000,00** (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya PT. Sarana Wangun Persada telah melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk Paket PRK KA-1 sebanyak 7 unit dengan Nilai **Rp 182.895.440,00** (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan terdapat penyetoran ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar **Rp 1.140.253.000,00** (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp 3.902.435.560,00** (tiga milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-9/KLBHI/11/2014 tanggal 27 Maret 2015 sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **JOHNNY KAINDE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum
;------

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **JOHNNY KAINDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JHONNY KAINDE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), Subsidiar 8 (delapan) bulan kurungan ;-----
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.902.435.560,00 (tiga milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda milik terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut. Namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. Surat Perjanjian No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan direktur PT. Sarana Wangun Persada

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 ;-----
2. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 ;-----
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 31 Desember 2012 senilai Rp 3.920.253.000,00 dan surat Direktur PT. Sarana wangun Persada Nomor : 13.b/SWP/PPBG/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Permohonan Pencairan bank Garansi dan Blokir Dana;-----
 5. Surat Perjanjian No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT. Timor Pembangunan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-2 beserta lampiran addendumnya ;-----
 6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19658499A Tanggal 12 Nopember 2012 Senilai Rp 968.370.400,00 ; untuk Pembayaran Langsung Uang Muka (20 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
 7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00338/LS/SATKER-RNTT/X/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 Senilai Rp 998.320.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03

Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

8. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 01
November 2012;
9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Nomor : 00334/sptb/menpera/2012 Tanggal 01
November 2012 ;----
10. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening
Koran ;-----
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy
NPWP ;-----
12. 1 (satu) Lembar Foto Copy Garansi Bank Jaminan Uang Muka
Nomor : 10.03.12.0052-2 tanggal 11 Oktober
2012 ;-----
13. 1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp 29.949.600,00 ;
Bulan
November;-----
-
14. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak Tanggal 01 November 2012
atas nama PT. Timor
Pembangunan ;-----
15. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH
Final Tanggal 12 November 2012 atas nama PT Timor
Pembangunan ;----
16. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
00242/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 Tanggal 01 November
2012 ;----
17. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
Tanggal 01 November
2012 ;-----
18. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak yang dananya
berasal dari rupiah murni Tanggal 01 November
2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor :
752/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XI/2012 01 Nopember
2012 ;-----
20. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka
Nomor : 70/PT.TP/UM/XI/2012 Tanggal 01 Nopember
2012 ;-----
21. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Rencana Penggunaan Dan
Kebutuhan Uang Muka Tanggal 01 Nopember
2012 ;-----
22. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Tanggal 02 Nopember 2012
senilai Rp
998.320.000,00 ;-----
-
23. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Nomor :
KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 24
September 2012 ;----
24. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Serah Terima Pertama (PHO)
Nomor : 276.b/DA-PHO/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRA KA-
2/XII/2012 Tanggal 31 Desember
2012 ;-----
25. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerinPtah Pencairan Dana Nomor
Seri : 19685955A Tanggal 27 Desember 2012 Senilai Rp
579.307.727,00 ; untuk Pembayaran Langsung Termin I (40
) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus
Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-
PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober
2012.-----
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00738/LS/SATKER-RNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012
Senilai Rp 595.550.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung
Termin I (40 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan
Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No.

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11
Oktober 2012 ;-----

27. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 17
Desember 2012 ;

28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Nomor : 00801/sptb/menpera/2012 Tanggal 17
Desember 2012 ;----

29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening
Koran ;-----

30. 1 (satu) Lembar Foto Copy
NPWP ;-----

31. 1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp 16.242.273,00 ;
Bulan
Nopember;-----

-

32. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak Bulan Nopember 2012 atas
nama PT. Timor
Pembangunan ;-----

33. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
00677/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 ;----

34. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
Tanggal 17 Desember
2012 ;-----

35. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak yang dananya
berasal dari rupiah murni Tanggal 17 Desember 2012 ;

36. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor :
1367/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 Tanggal 17
Desember 2012 ;-----

37. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin I
Nomor : 14/PT.PP/ XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Tanggal 17 Desember 2012
senilai Rp
595.550.000,00 ;-----
-
39. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Nomor :
KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 24
September 2012 ;
40. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
KU.08.09/PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-
2/03 ;-----
41. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal
12 Desember
2012 ;-----
42. 2 (dua) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode
Desember
2012 ;-----
43. 2 (dua) Lembar Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan ;-----
44. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
Seri : 19687075A Tanggal 27 Desember 2012 Senilai Rp
868.961.590,00 ; untuk Pembayaran Langsung Termin II
(100 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus
Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak Nomor :
KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11
Oktober 2012;-----
45. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00739/LS/SATKER-RNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012
Senilai Rp 893.325.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung
Termin II (100 %) atas Pekerjaan Pembangunan
Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai
Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03
Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 18 Desember 2012 ;
47. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00800/sptb/menpera/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;----
48. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran ;-----
49. 1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP ;-----
50. 1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp 24.363.410,00 ; Bulan Desember;-----
-
51. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak Bulan Desember 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;-----
52. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00678/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;----
53. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 17 Desember 2012 ;-----
54. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni Tanggal 17 Desember 2012 ;-----
55. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 1368/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;-----
56. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin II Nomor : 15/PT.PP/ XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;-----
57. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

893.325.000,00 ;-----

--

58. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Nomor :
KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 24
September 2012 ;----

59. 1 (satu) Rangkap Adendum Ke-I Nomor : KU.08.09/PPK-
PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11
Oktober ;-----

60. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerinPtah Pencairan Dana Nomor
Seri : 19687031A Tanggal 27 Desember 2012 Senilai Rp
128.286.900,00 ; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012.-----

61. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00740/LS/ SATKER-RNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 Senilai Rp 130.905.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

62. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 17
Desember 2012 ;

63. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Nomor : 00799/sptb/menpera/2012 Tanggal 17
Desember 2012 ;----

64. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening
Koran ;-----

65. 1 (satu) Lembar Foto Copy
NPWP ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp 2.618.100,00 ; Bulan Desember ;-----
--
67. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak Bulan Desember 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;-----
68. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00679/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;----
69. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 17 Desember 2012 ;-----
70. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak yang dananya berasal dari rupiah murni Tanggal 17 Desember 2012 ;-----
71. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 1365/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;-----
72. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin I Nomor : 16/PT.PP/ XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;-----
73. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp 130.905.000,00 ;-----
--
74. 1 (satu) Lembar Foto Copy Garansi Bank Nomor : 2012/KPA/ 22/7709/Jumat ;-----
-
75. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 24 September 2012 ;----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
KU.08. 09/PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-
2/03 ;-----
77. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerinPtah Pencairan Dana Nomor
Seri : 19687031A Tanggal 27 Desember 2012 Senilai Rp
128.286.900,00 ; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012.-----
78. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00740/LS/ SATKER-RNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 Senilai Rp 130.905.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
79. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 17 Desember 2012 ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No seri :
19899023A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp 1.928.712.110,00 ; Pembayaran langsung Uang Muka (20 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
81. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada No. 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Otkober 2012 senilai Rp 1.988.363.000,00 ; Pembayaran langsung Uang Muka (20 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
83. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00317/stbp/menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
84. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;-----
-
85. 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank Jaminan Uang Muka Bank NTT Cabang Kupang No. 10.03.12.0051-1 tanggal 09 Oktober 2012 ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp 59.650.890,00 bulan Oktober 2012 ;-----
87. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) No. 82/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;-----
88. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No. 00235/LS/ SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
89. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
90. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No. 709/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
92. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka No. 04/SWP/PUM/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
93. 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 ;
95. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernjanjian No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
96. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
97. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No seri : 19685954A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 1.731.998.130,00 ; Pembayaran langsung Termin I (60 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
98. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada No. 00653/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp 1.785.565.080,00 ; Pembayaran langsung Termin I (60 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun
Persadabulan Desember
2012 ;-----
100. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp
53.566.950,00 bulan Desember
2012 ;-----
101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT.
Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember
2012 ;-----
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja No. 00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember
2012 ;-----
103. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000
atas nama PT. Sarana Wangun
Persada ;-----
104. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara
Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun
Persada ;-----
105. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final
Pasal 4 Ayat (2) No. 334/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012
tanggal 27 Desember
2012 ;-----
106. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
tanggal 14 Desember
2012 ;-----
107. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran tagihan
progres 60 % No. 21/SWP-SP/XII/2012 tanggal 17 Desember
2012 ;-----
108. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No. 26/SWP/-Pem./XII/2012
tanggal 17 Desember
2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No. 00590/LS/ SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 110.1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 111.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No. 1035/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 112.1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Ke-1 No. KU.08.08/PK-PRKA/ SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B tanggal 15 November 2012 ;-----
- 113.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No seri : 19676947A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 253.440.824,00 ; Pembayaran langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 114.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada No. 00655/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp 261.279.200,00 ; Pembayaran langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 115.1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 116.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00672/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117.1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000
atas nama PT. Sarana Wangun
Persada ;-----
- 118.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara
Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun
Persada ;-----
- 119.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun
Persadabulan Desember
2012 ;-----
- 120.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp
7.838.376,00 bulan Desember
2012 ;-----
- 121.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi
Parolamas No. KPG/SBD/00467/12 tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 122.1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final
Pasal 4 Ayat (2) No. 234/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012
tanggal 27 Desember
2012 ;-----
- 123.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No.
00676/LS/ SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 124.1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 125.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No.
1380/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 126.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tagihan
Retensi 5 % No. 30/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember
2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127.1 (satu) lembar asli Kwitansi No. 31/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;-----
- 128.1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Ke-1 No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B tanggal 15 November 2012 ;--
- 129.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernjanjian No. No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 130.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 131.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No seri : 19676797A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 1.154.665.418,00 ; Pembayaran langsung Termin II (100 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 132.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada No. 00654/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp 1.190.376.720,00 ; Pembayaran langsung Termin II (100 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 133.1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 134.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00675/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000
atas nama PT. Sarana Wangun
Persada ;-----
- 136.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara
Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun
Persada ;-----
- 137.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp.
35.711.302,00 bulan Desember
2012 ;-----
- 138.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada
tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 139.1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final
Pasal 4 Ayat (2) No. 233/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012
tanggal 27 Desember
2012 ;-----
- 140.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No.
00675/LS/ SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 141.1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 142.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No.
1180/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember
2012;-----
- 143.1 (satu) lembar asli Surat permohonan Pembayaran Tagihan
Angsuran II No. 27/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember
2012 ;
- 144.1 (satu) lembar asli Kwitansi No. 28/SWP/-Pem./XII/2012
tanggal 15 Desember
2012 ;-----
- 145.1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan
Bank Negara Indonesia Cabang Kupang No.

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/KPA/060/6777/JUMAT tanggal 14 Desember
2012 ;-----

146.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 oleh
CV. Kriaspesa Nusa
Perdana ;-----

147.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan mingguan Periode 9 Oktober 2012
s/d 14 Oktober
2012 ;-----

148.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 15 Oktober 2012
s/d 21 Oktober
2012 ;-----

149.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 22 Oktober 2012
s/d 28 Oktober
2012;-----

150.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 29 Oktober 2012
s/d 04 November
2012;-----

151.1 (satu) buah buku fotocopy Laporan executif Sumari
Supervisi Pembangunan Rumah Khusus
SPRK ;-----

152.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan bulanan Periode November
2012 ;-----

153.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 5 November 2012
s/d 11 November
2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 12 November 2012 s/d 18 November 2012 ;-----

155.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 25 Februari 2013 s/d 03 Maret 2013

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IR. KUSUMA EDI ;----

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dibacakan dalam persidangan hari RABU tanggal 8 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JOHNNY KAINDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan ke satu Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa JOHNNY KAINDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidair yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP ;-----

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidiar atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;----
5. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ;-----
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada negara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 April 2015 Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa JOHNNY KAINDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar Rp 200.000.00000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa** sebesar sebesar **Rp 3.522.435.560,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah)** jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun ;-----**

4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. Surat Perjanjian No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan direktur PT. Sarana Wangun Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 ;-----
2. 1 (satu) buah Addendum Ke-1 No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 ;-----
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 31 Desember 2012 senilai Rp 3.920.253.000,00 dan surat Direktur PT. Sarana wangun Persada Nomor : 13.b/SWP/PPBG/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Permohonan Pencairan bank Garansi dan Blokir Dana ;-----
5. Surat Perjanjian No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur PT. Timor Pembangunan untuk melaksanakan pekerjaan

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-2 beserta lampiran addendumnya ;-----

6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor Seri : 19658499A Tanggal 12 Nopember 2012 Senilai Rp 968.370.400,00 ; untuk Pembayaran Langsung Uang Muka (20 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00338/LS/ SATKER-RNTT/X/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 Senilai Rp 998.320.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung Uang Muka (20 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
8. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 01 Nopember 2012 ;
9. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00334/sptb/menpera/2012 Tanggal 01 Nopember 2012 ;-----
10. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran ;-----
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP ;-----
12. 1 (satu) Lembar Foto Copy Garansi Bank Jaminan Uang Muka Nomor : 10.03.12.0052-2 tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
13. 1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp 29.949.600,00 ; Bulan Nopember ;-----
--

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak Tanggal 01 Nopember 2012
atas nama PT. Timor
Pembangunan ;-----
15. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH
Final Tanggal 12 Nopember 2012 atas nama PT Timor
Pembangunan ;-----
16. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
00242/ LS/ SATKER-PRNTT/XI/2012 Tanggal 01 Nopember
2012 ;-----
17. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
Tanggal 01 Nopember
2012 ;-----
18. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak yang dananya
berasal dari rupiah murni Tanggal 01 Nopember
2012 ;-----
19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor :
752/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XI/2012 01 Nopember
2012 ;-----
20. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka
Nomor : 70/PT.TP/UM/XI/2012 Tanggal 01 Nopember
2012 ;-----
21. 1 (satu) Lembar Asli Rincian Rencana Penggunaan dan
Kebutuhan Uang Muka Tanggal 01 Nopember
2012 ;-----
22. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Tanggal 02 Nopember 2012
senilai Rp
998.320.000,00 ;-----
--
23. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Nomor :
KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 24
September 2012 ;-----
24. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Serah Terima Pertama (PHO)
Nomor : 276.b/DA-PHO/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRA KA-

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/XII/2012 Tanggal 31 Desember 2012 ;-----

25. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerinPtah Pencairan Dana Nomor Seri : 19685955A Tanggal 27 Desember 2012 Senilai Rp 579.307.727,00 ; untuk Pembayaran Langsung Termin I (40 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00738/ LS/ SATKER-RNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 Senilai Rp 595.550.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung Termin I (40 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----

27. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 17 Desember 2012 ;-----

28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00801/sptb/menpera/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;-----

29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran ;-----

30. 1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP ;-----

31. 1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp 16.242.273,00 ; Bulan Nopember ;-----

32. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak Bulan Nopember 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
00677/ LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 ;-----
34. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
Tanggal 17 Desember
2012 ;-----
35. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak yang dananya
berasal dari rupiah murni Tanggal 17 Desember
2012 ;-----
36. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor :
1367/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012;-----
37. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin I
Nomor : 14/PT.PP/ XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 ;-----
38. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Tanggal 17 Desember 2012
senilai Rp
595.550.000,00 ;-----
--
39. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Nomor :
KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 24
September 2012 ;-----
40. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
KU. 08.09/ PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-
2/03 ;-----
41. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal
12 Desember
2012 ;-----
42. 2 (dua) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode
Desember 2012 ;
43. 2 (dua) Lembar Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerinPtah Pencairan Dana Nomor Seri : 19687075A Tanggal 27 Desember 2012 Senilai Rp 868.961.590,00 ; untuk Pembayaran Langsung Termin II (100 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
45. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00739/LS/SATKER-RNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 Senilai Rp 893.325.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung Termin II (100 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
46. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 18 Desember 2012 ;-----
47. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00800/sptb/menpera/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;-----
48. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran ;-----
49. 1 (satu) Lembar Foto Copy NPWP ;-----
50. 1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp 24.363.410,00 ; Bulan Desember ;-----
--
51. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak Bulan Desember 2012 atas nama PT. Timor Pembangunan ;-----
52. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00678/ LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
Tanggal 17 Desember
2012 ;-----
54. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak yang dananya
berasal dari rupiah murni Tanggal 17 Desember
2012 ;-----
55. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor :
1368/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 ;-----
56. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin II
Nomor : 15/PT.PP/ XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 ;-----
57. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Tanggal 17 Desember 2012
senilai Rp
893.325.000,00 ;-----
--
58. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Nomor :
KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 24
September 2012 ;-----
59. 1 (satu) Rangkap Adendum Ke-I Nomor : KU.08.09/PPK-
PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11
Oktober ;-----
60. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerinPtah Pencairan Dana Nomor
Seri : 19687031A Tanggal 27 Desember 2012 Senilai Rp
128.286.900,00 ; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
61. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00740/LS/ SATKER-RNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012
Senilai Rp 130.905.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No.
KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11
Oktober 2012 ;-----

62. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 17
Desember 2012 ;-----

63. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja Nomor : 00799/sptb/menpera/2012 Tanggal 17
Desember 2012 ;-----

64. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening
Koran ;-----

65. 1 (satu) Lembar Foto Copy
NPWP ;-----

66. 1 (satu) Lembar Asli SSP PPH Senilai Rp 2.618.100,00 ; Bulan
Desember

67. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Pajak Bulan Desember 2012 atas
nama PT. Timor
Pembangunan ;-----

68. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
00679/ LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 ;-----

69. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
Tanggal 17 Desember
2012 ;-----

70. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak yang dananya
berasal dari rupiah murni Tanggal 17 Desember
2012 ;-----

71. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor :
1365/BAP/PK-PRKA/PSUPRK KA-2/XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 ;-----

72. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin I
Nomor : 16/ PT.PP/ XII/2012 Tanggal 17 Desember
2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Tanggal 17 Desember 2012
senilai Rp
130.905.000,00 ;-----
-
74. 1 (satu) Lembar Foto Copy Garansi Bank Nomor 2012/ KPA/
22/
7709/Jumat ;-----
-
75. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Nomor :
KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 24
September 2012 ;-----
76. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
KU.08.09/ PPK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-
2/03 ;-----
77. 1 (satu) Lembar Asli Surat PerinPtah Pencairan Dana Nomor
Seri : 19687031A Tanggal 27 Desember 2012 Senilai Rp
128.286.900,00 ; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
78. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor :
00740/LS/ SATKER-RNTT/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012
Senilai Rp 130.905.000,00 ; untuk Pembayaran Langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rusus Kabupaten Alor (PRK KA-2) sesuai Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/Satker-PRNTT/PRK KA-2/03 Tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
79. 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 17
Desember 2012 ;-----
80. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No seri :
19899023A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 23 Oktober
2012 senilai Rp 1.928.712.110,00 ; Pembayaran langsung Uang

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka (20 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

81. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada No. 00314/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp 1.988.363.000,00 ; Pembayaran langsung Uang Muka (20 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
82. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
83. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00317/stbp/menpera/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
84. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;-----
85. 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank Jaminan Uang Muka Bank NTT Cabang Kupang No. 10.03.12.0051-1 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
86. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp 59.650.890,00 bulan Oktober 2012 ;-----
87. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) No. 82/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No. 00235/LS/ SATKER -PRNTT/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
89. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
90. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
91. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No. 709/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
92. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Uang Muka No. 04/SWP/ PUM/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
93. 1(satu) lembar asli Rincian Penggunaan uang muka tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 ;----
95. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernjanjian No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
96. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
97. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No seri : 19685954A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 1.731.998.130,00 ; Pembayaran langsung Termin I (60 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada No. 00653/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp 1.785.565.080,00 ; Pembayaran langsung Termin I (60 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
99. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persada bulan Desember 2012 ;-----
100. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp 53.566.950,00 bulan Desember 2012 ;-----
101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;-----
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00682/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----
103. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;-----
104. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;-----
105. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) No. 334/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;-----
106. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 14 Desember 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran tagihan
progres 60 % No. 21/SWP-SP/XII/2012 tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 108.1 (satu) lembar asli Kwitansi No. 26/SWP/-Pem./XII/2012
tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 109.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No. 00590/
LS/ SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 110.1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 111.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No.
1035/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember
2012 ;-----
- 112.1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Ke-1 No. KU.08.08/PK-
PRKA/ SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B tanggal 15 November
2012 ;-----
- 113.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No seri:
19676947A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember
2012 senilai Rp 253.440.824,00 ; Pembayaran langsung
Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus
Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-
PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober
2012 ;-----
- 114.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana
Wangun Persada No. 00655/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal
17 Desember 2012 senilai Rp. 261.279.200;Pembayaran
langsung Retensi (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah
Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-
PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober
2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 116.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00672/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 117.1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;-----
- 118.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;-----
- 119.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persadabulan Desember 2012 ;-----
- 120.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp 7.838.376,00 bulan Desember 2012 ;-----
- 121.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Parolamas No. KPG/SBD/00467/12 tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 122.1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) No. 234/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;-----
- 123.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No. 00676/LS/ SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 124.1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No. 1380/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 126.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Retensi 5 % No. 30/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;-----
- 127.1 (satu) lembar asli Kwitansi No. 31/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;-----
- 128.1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Ke-1 No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/222B tanggal 15 November 2012 ;----
- 129.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernjanjian No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 130.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 131.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana No seri : 19676797A PT. Sarana Wangun Persada tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp 1.154.665.418,00 ; Pembayaran langsung Termin II (100 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
- 132.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar PT. Sarana Wangun Persada No. 00654/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp 1.190.376.720,00 ; Pembayaran langsung Termin II (100 %) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor (PRK KA-1) Kontrak No. KU.08.08/PK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK KA-1/02 tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Rupiah Murni PT. Sarana Wangun Persada tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 134.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 00675/stbp/menpera/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 135.1 (satu) lembar fotocopy NPWP No. 01.664.213.4-821.000 atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;-----
- 136.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Negara Indonesia Cabang Kupang atas nama PT. Sarana Wangun Persada ;-----
- 137.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh senilai Rp 35.711.302,00 bulan Desember 2012 ;-----
- 138.1 (satu) lembar asli Faktur Pajak PT. Sarana Wangun Persadatanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 139.1 (satu) lembar asli Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) No. 233/BP-PPh FINAL/BEND-PRNTT/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;-----
- 140.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No. 00675/LS/ SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 141.1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012 ;-----
- 142.1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No. 1180/BAP/PPK-PRKA/PRK KA-1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143.1 (satu) lembar asli Surat permohonan Pembayaran Tagihan
Angsuran II No. 27/SWP/SPB/XII/2012 tanggal 15 Desember
2012 ;-----
- 144.1 (satu) lembar asli Kwitansi No. 28/SWP/-Pem./XII/2012
tanggal 15 Desember
2012 ;-----
- 145.1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan
Bank Negara Indonesia Cabang Kupang No.
2012/KPA/060/6777/JUMAT tanggal 14 Desember
2012 ;-----
- 146.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan Bulanan Periode Oktober 2012 oleh CV.
Kriaspesa Nusa Perdana ;

- 147.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan mingguan Periode 9 Oktober 2012 s/d
14 Oktober
2012;-----
- 148.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 15 Oktober 2012 s/d
21 Oktober
2012;-----
- 149.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 22 Oktober 2012 s/d
28 Oktober
2012;-----
- 150.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah
Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 29 Oktober 2012 s/d
04 November
2012 ;-----
- 151.1(satu) buah buku fotocopy Laporan executif Sumari Supervisi
Pembangunan Rumah Khusus
SPRK ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.1(satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan bulanan Periode November 2012 ;-----

153.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 5 November 2012 s/d 11 November 2012 ;-----

154.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 12 November 2012 s/d 18 November 2012 ;-----

155.1 (satu) buah buku fotocopy Supervisi Pembangunan Rumah Khusus SPRK Laporan Mingguan Periode 25 Februari 2013 s/d 03 Maret 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Kusuma Edi ;-----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 20/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., masing-masing tanggal 22 April 2015, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 22 April 2015 dan tanggal 27 April 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam mengajukan banding ini Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, masing-masing terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 19 Mei 2015 Nomor : W26.UI/1703/HN.01.10/V/2015 dan Nomor : W26.UI/1704/HN.01.10/V/2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 15 April 2015, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Primair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, yaitu :-----

1. Terdakwa sebagai Direktur PT. Sarana Wangun Persada selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Alor-1 Tahun Anggaran 2012 tidak ada iktikad baik menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah cetak sebagaimana isi kontrak yang telah ditandatangani ;-----

2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukum berat (*extra ordinary crime*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 15 April 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan ;-----

----- Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;-----

--

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-----
-
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 15 April 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :-----
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHNNY KAINDE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** ;-----
 2. Menghukum Terdakwa **JOHNNY KAINDE** untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
 3. Menghukum Terdakwa **JOHNNY KAINDE** membayar Uang Pengganti sebesar Rp 3.522.435.560,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar Uang Pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
 4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selain dan selebihnya ;-----

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa **JOHNNY KAINDE** tetap berada dalam
tahanan ;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
JOHNNY KAINDE tersebut dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;
7. Membebani Terdakwa **JOHNNY KAINDE** untuk membayar
beaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat
banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang
pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2015** oleh kami **I GUSTI LANANG
DAUH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUSUF, S.H.** Hakim Tinggi
dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tingkat Banding
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Kupang tanggal 3 Juni 2015 Nomor : 20/Pen.Pid.Sus-
TPK/2015/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding
dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
ABRAHAM PUNUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Anggota,
TTD

Y U S U F, SH.

TTD

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Ketua,
TTD

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM PUNUF, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI:

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP: 195705151985111001

Putusan Perkara No. 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman - 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)